



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 201 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional, efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122)
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mempunyai kewenangan tertentu dalam melaksanakan tugas yang dimaksud.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pangkalpinang.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pangkalpinang.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.
12. Zona Parkir adalah kumpulan beberapa wilayah dan/atau lokasi parkir dalam beberapa ruas jalan.
13. Wilayah Parkir adalah kumpulan beberapa titik parkir.
14. Titik Parkir adalah lokasi untuk melaksanakan proses perparkiran dan pemungutan retribusi parkir.
15. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang terdiri dari bahu jalan dan di badan jalan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
17. Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan tertentu dan bersifat sementara.
18. Kajian Ilmiah Potensi Parkir adalah suatu kegiatan yang sistematis dan obyektif untuk mendapatkan informasi tentang potensi parkir di suatu lokasi.
19. Survei Kelayakan Parkir adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan kelayakan tempat parkir.
20. Penyelenggaraan Parkir adalah pemberian fasilitas pelayanan parkir untuk publik oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak

Ketiga dan/atau perorangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

21. Pihak Ketiga adalah pihak yang di luar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi terkait seperti Badan Hukum, Badan Usaha, Lembaga, LSM, organisasi, karang taruna dan kelompok masyarakat.
22. Pengelola Parkir adalah Instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Perorangan.
23. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir pengguna jasa perparkiran.
24. Koordinator parkir adalah petugas yang mengkoordinir beberapa juru parkir pada suatu titik dan/atau zona parkir berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
25. Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir pengguna jasa perparkiran berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
26. Badan Hukum adalah Perusahaan Swasta, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
27. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Pangkalpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Pangkalpinang.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.

31. Pengguna jasa adalah orang yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir.
32. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir pada setiap kendaraan pada masa waktu tertentu.
33. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
34. Retribusi Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
35. Format bukti setoran juru parkir adalah format yang digunakan oleh juru pungut untuk mencatat setoran dari juru parkir.
36. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti setoran uang parkir dari juru pungut ke bendahara penerima pada instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
37. Tarif sekali parkir adalah tarif yang dikenakan sekali parkir kepada pengguna jasa parkir.
38. Tarif Bulanan Tetap adalah tarif yang dibayar untuk masa berlaku selama satu bulan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Tempat Khusus Parkir dengan tarif tetap.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pajak parkir dan retribusi parkir;
- b. zona parkir dan titik parkir;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir;
- d. petugas parkir;
- e. bagi hasil dan insentif;
- f. jenis kendaraan dengan jumlah berat muatan yang diperbolehkan;

- g. tata cara pelelangan pengelola parkir;
- h. mekanisme penyetoran;
- i. pengawasan, pembinaan dan penertiban;
- j. sanksi; dan
- k. penutup.

BAB III

PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan mekanisme pemungutan pendapatan pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Kota Pangkalpinang.
- (2) Objek pajak parkir harus mendapatkan surat rekomendasi dan/atau kelayakan tempat parkir parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan melalui survei kelayakan parkir.

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. berlangganan.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Petugas Parkir.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh instansi terkait mengenai besaran biaya dan mekanisme retribusi.

BAB IV
ZONA PARKIR DAN TITIK PARKIR

Pasal 5

- (1) Zona parkir dan titik parkir diusulkan oleh Dinas Perhubungan untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pangkalpinang berdasarkan hasil survei kelayakan parkir.
- (2) Zona parkir terdiri dari beberapa wilayah/lokasi parkir.
- (3) Wilayah/lokasi parkir terdiri dari beberapa titik parkir.
- (4) Pengurangan atau penambahan zona, wilayah/lokasi maupun titik parkir dapat dilakukan berdasarkan survei kelayakan parkir pada zona/wilayah/lokasi/titik parkir tersebut.
- (5) Survei kelayakan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kajian dari Instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan/atau lembaga kajian, dan/atau akademisi dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah, analisis dampak lalu lintas, kemudahan bagi pengguna jasa, kebutuhan tempat parkir dan potensi pendapatan parkir.
- (6) Informasi mengenai potensi pendapatan parkir di suatu lokasi dapat didapatkan melalui hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengelola parkir dan/atau akademisi melalui kajian ilmiah potensi parkir.
- (7) Kajian ilmiah potensi parkir dapat dilakukan minimal 2 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan dapat bekerjasama dengan konsultan di bidang terkait.

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga maupun peorangan berdasarkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;

- b. tempat khusus parkir; dan
 - c. tempat parkir insidental.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga maupun Perorangan.
- (5) Tempat parkir insidental diselenggarakan dalam rangka kegiatan khusus tertentu dan ruang lingkup tertentu dan bersifat sementara.
- (6) Kegiatan khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintah dan kegiatan yang diusulkan melalui permintaan masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pangkalpinang dan/atau surat izin dari instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pasal 7

Pengelolaan tempat parkir dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun perorangan melalui pelelangan dan/atau penunjukan.

Pasal 8

Pengelola parkir mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada walikota melalui dinas sesuai kontrak/ketetapan/kajian potensi pendapatan retribusi parkir;
- c. memungut tarif retribusi sesuai dengan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan

- f. menyediakan kelengkapan serta atribut parkir bagi juru parkir berupa kartu/identitas petugas parkir, seragam parkir, rompi, topi, peluit, tongkat lampu lalu lintas untuk juru parkir malam, karcis parkir dan kelengkapan dan atribut lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk instansi terkait untuk mengelola tempat parkir melalui Keputusan Walikota.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan menunjuk petugas parkir yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Instansi terkait dalam membantu mengelola parkir.
- (3) Instansi terkait dapat melimpahkan sebagian kewajiban kepada petugas parkir berdasarkan kontrak dan/atau kerjasama yang tercantum dalam Surat Keputusan Instansi terkait.

BAB VI

PETUGAS PARKIR

Pasal 10

- (1) Petugas parkir meliputi:
 - a. koordinator parkir;
 - b. juru parkir; dan
 - c. petugas yang ditunjuk oleh pihak ketiga.
- (2) Koordinator parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas utama sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap juru parkir pada zona/wilayah/lokasi titik parkir yang dikoordinir; dan
 - b. menyetor retribusi parkir ke kas daerah.
- (3) Tugas dan kewajiban koordinator parkir diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Instansi terkait.
- (4) Juru parkir dikoordinir oleh koordinator parkir dan bekerja pada titik parkir berdasarkan dengan Surat Keputusan Instansi terkait yang telah ditetapkan.

- (5) Juru parkir dapat ditugaskan dalam mengatur parkir insidental.
- (6) Juru parkir yang tidak dapat bertugas pada hari yang bersangkutan harus melaporkan ke koordinator parkir dan/atau instansi terkait.
- (7) Mekanisme, tata kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas parkir yang ditunjuk oleh pihak ketiga, diatur oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Petugas parkir wajib menyerahkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. foto 3x4 berwarna;
- c. mengisi surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai petugas parkir; dan
- d. surat pernyataan lainnya yang sekiranya diperlukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 12

Juru parkir wajib melakukan pelayanan prima dalam melakukan pelayanan jasa perparkiran, meliputi:

- a. menggunakan atribut dan kelengkapan parkir;
- b. senyum, sapa, salam, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada pengguna jasa;
- c. mengarahkan kendaraan yang akan memarkirkan kendaraan dan mengeluarkan kendaraan;
- d. mengamankan barang yang tertinggal di kendaraan roda dua yang berpotensi hilang dan/atau rusak jika tertinggal di kendaraan; dan
- e. melaksanakan pelayanan lainnya yang dianggap mampu dilakukan oleh juru parkir guna meningkatkan kepuasan pengguna jasa perparkiran.

BAB VII
BAGI HASIL DAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pengelola parkir dapat memperoleh maksimal 35% dari pendapatan parkir.
- (2) Petugas parkir dapat memperoleh maksimal 25% dari pendapatan parkir.
- (3) Perolehan bagi hasil bagi pengelola parkir dan/atau petugas parkir diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Walikota mengenai penerimaan retribusi pada zona/wilayah/lokasi/titik parkir.

Pasal 14

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi.
- (2) Insentif diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (3) Insentif diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. instansi pelaksana pemungut retribusi.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (8) Aturan mengenai penerimaan insentif diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

BAB VIII

JENIS KENDARAAN DAN JUMLAH BERAT MUATAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 15

Jenis kendaraan dan jumlah berat muatan yang diperbolehkan untuk berada ditempat parkir diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

BAB IX

TATA CARA PELELANGAN PENGELOLA PARKIR

Pasal 16

- (1) Penawaran nilai harga lelang berdasarkan kajian potensi pendapatan parkir.
- (2) Kajian potensi pendapatan parkir digunakan sebagai dasar penetapan nilai minimal potensi parkir untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga maupun perorangan.
- (3) Pihak ketiga maupun perorangan yang telah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengelola parkir.

Pasal 17

Tata cara pelelangan pengelola parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

- a. instansi terkait menetapkan panitia pelelangan pengelola parkir berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang;
- b. ketua dan sekretaris panitia pelelangan pengelola parkir harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- c. panitia pelelangan pengelola parkir harus menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelelangan;

- d. panitia pelelangan pengelola parkir yang ditetapkan mengumumkan nilai minimal potensi parkir berdasarkan kajian ilmiah potensi parkir;
- e. panitia pelelangan pengelola parkir menetapkan pengelola parkir pada suatu zona/wiyah/lokasi/titik parkir berdasarkan nilai tawaran tertinggi;
- f. pihak ketiga yang terpilih menandatangani surat perjanjian kerjasama/ kontrak dengan instansi terkait pada Pemerintah Daerah.

BAB X MEKANISME PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Juru parkir menyetor hasil pungutan retribusi parkir dan bukti karcis parkir kepada pengelola parkir dan/atau koordinator parkir.
- (2) Juru parkir yang tidak menyetor hasil pungutan retribusi parkir tanpa ada alasan yang jelas akan dilakukan pembinaan dan penertiban.
- (3) Juru parkir yang tidak dapat bertugas pada hari yang bersangkutan dan/atau pada hari tertentu harus melaporkan kepada pengelola parkir dan/atau koordinator parkir.
- (4) Pengelola parkir dan/atau koordinator parkir menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan besaran nilai yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama/kontrak/surat pernyataan.
- (5) Pengelola parkir dan/atau koordinator parkir menyampaikan tembusan bukti setoran dan/atau bukti lainnya ke instansi terkait Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (6) Apabila pihak ketiga dan/atau koordinator parkir yang tidak menyetor hasil pungutan retribusi parkir sesuai dengan nilai pada perjanjian/kontrak/surat pernyataan, maka akan terhutang pada bulan selanjutnya.

BAB XI
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan, pembinaan dan penertiban pengelolaan parkir dilakukan oleh instansi terkait dan/atau pihak ketiga maupun perorangan.
- (2) Instansi terkait pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat melakukan pengawasan, pembinaan dan penertiban kepada pihak ketiga maupun perorangan berdasarkan surat perjanjian/kontrak/ Pernyataan Kerja/ kesepakatan tertulis lainnya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengawasi petugas parkir di lapangan;
 - b. mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir; dan
 - c. mengawasi penyetoran retribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi;
 - b. pendidikan, pelatihan dan sosialisasi kepada juru parkir; dan
 - c. peningkatan disiplin kepada juru parkir.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait, ditujukan oleh pihak ketiga maupun perorangan dengan memberikan sanksi administrasi.

BAB XII SANKSI

Pasal 21

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) yang diberikan kepada pihak ketiga maupun perorangan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin dan/atau pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. denda administrasi.
- (2) Pemberian sanksi teguran lisan maupun tulisan diberikan untuk pelanggaran ringan dan sedang berupa surat peringatan.
- (3) Pemberian sanksi pemutusan kontrak diberikan untuk pelanggaran berat.
- (4) Pemberian sanksi denda administrasi diatur lebih lanjut oleh instansi terkait.
- (5) Pihak ketiga maupun perorangan yang telah mendapatkan surat peringatan 3 (tiga) kali dapat dilakukan pemutusan kontrak.

Pasal 22

- (1) Pihak ketiga maupun petugas parkir yang tidak menyetor retribusi parkir dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sedang dan berat.
- (2) Pihak ketiga maupun petugas parkir yang tidak menyetor retribusi parkir lebih rendah dan/atau tidak sesuai dengan surat perjanjian/kontrak/ Pernyataan Kerja/ Kesepakatan Tertulis lainnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang dan berat.

Pasal 23

- (1) Juru parkir yang tidak melaporkan bahwa tidak dapat bertugas pada hari bersangkutan dan/atau tertentu kepada

koordinator parkir dan/atau instansi terkait dikategorikan pelanggaran ringan.

- (2) Juru parkir yang tidak memberikan bukti telah membayar retribusi berupa karcis parkir dan terkait hal ini di katagorikan telah melakukan pungutan liar.
- (3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sanksi bagi pengguna jasa parkir yang memarkirkan kendaraan ditempat yang bertanda dilarang parkir adalah:
 - a. roda kendaraan dirantai atau dikunci; dan
 - b. kendaraan disita dan diangkut secara paksa.
- (2) Bagi kendaraan yang disita atau diangkut secara paksa dapat dikenakan denda administrasi.
- (3) Besaran denda administrasi adalah sebesar:
 - a. roda dua sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. roda empat atau lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administrasi ditransfer ke Rekening Kas Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Walikota melalui instansi terkait dapat melakukan pencabutan izin pengelolaan perparkiran apabila pengelola tidak melaksanakan ketentuan perizinan.

Pasal 26

- (1) Kategori pelanggaran ditentukan oleh penyidik setelah melakukan pendalaman permasalahan.

- (2) Dalam melakukan penertiban, Walikota Pangkalpinang dapat membentuk tim penertiban yang terdiri dari instansi terkait, dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kecamatan dan/atau Kepolisian dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 20